

**ANALISIS PERLAKUAN AKAD MURABAHAH SESUAI PSAK
102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA**

SKRIPSI



Oleh

RIFKY IHSAN ACHYAR

NIM : 17520130

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS PERLAKUAN AKAD MURABAHAH SESUAI PSAK
102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

RIFKY IHSAN ACHYAR

NIM : 17520130

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKAD MURABAHAH SESUAI PSAK
102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA**

Oleh
RIFKY IHSAN ACHYAR
NIM :17520130

Telah disetujui pada tanggal 22 Februari 2021

Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.SI., Ak., CA
NIDT. 19720322 200801 2 005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifky Ihsan Achyar
NIM : 17520130
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **ANALISIS PERLAKUAN AKAD MURABAHAH SESUAI PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Palangka Raya, 14 Juni 2021

Hormat Saya,



Rifky Ihsan Achyar

NIM 17520130

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya” ini saya persembahkan untuk :

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu.
2. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang akuntansi.
4. Ibunda saya Fifi Arfina dan Ayah saya Alm. Ifransyah Fuadi yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk tidak mudah menyerah.
5. Keluarga saya yang selalu memberikan semangat dalam segala kegiatan saya.
6. Jajaran dosen jurusan Akuntansi UIN Malang yang selalu mendukung secara jasmani dan rohani.
7. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.

HALAMAN MOTTO
“JANGAN LUPA BERBAGI, WALAUPUN CUMAN SEDIKIT”

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dalam keteraturan dan keselamatan. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada bimbingan kita Rasulullah Muhammad SAW yang karena ajarannya yang membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyyah hingga zaman terang benderang penuh dengan ilmu seperti saat ini.

Alhamdulillah, itulah kata yang tepat saya ucapkan karena dengan segenap perhatian, kesabaran dan usaha yang maksimal akhirnya penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penentuan Margin Keuntungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selama proses penyusunan skripsi, peneliti merasa sangat berterima kasih telah mendapat bimbingan, perhatian, serta dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, AK, CA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., AK., CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti dengan penuh

kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memebrikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Ibunda Fifi Arfina dan Ayahanda Alm. Ifransyah Fuadi yang tidak pernah bosan memberikan doa, dukungan, dan nasihat agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka diberikan panjang umur dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
7. Saudariku Dina Ria Asharini dan Nadiya Rahmi Sari dan Saudaraku Rizky Inayat Akbari, yang tidak pernah bosan memberikan semangat, nasihat dan doa. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita.
8. Norsita yang selalu memberi support, doa dan inspirasi kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Yang selalu menemani dalam menjalani hari di Malang. Semoga kebaikan mu dibalas oleh Allah SWT dan dilancarkan segala urusan pekerjaannya.
9. Bapak Akhmad Syafi'i, Bapak Satrio Azmi Alsa dan Mba Zariatul Khisan, serta seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia yang telah membantu dan mengizinkan saya melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Sahabat penghuni kontrakan LPM House, Rasyadan Arsyi Fakhruzzaman dan Muhammad Luqman Hakim yang menemani makan, tidur saya selama menimba ilmu di Malang.
11. Sahabat seperjurusan Anggara Aji Winoko dan Iqbal Noer Bachtiar yang selalu bermalam di kontrakan saya.
12. Tim Futsal UIN Malang (Pampam, Bang Ilmi, Mas Kepo, Arman,

Rokhim, Mas SKSD, Amang, Ibnu, Afandi, Sugeng dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang telah membuat saya semangat dalam menjalani hari.

13. Sahabat saya di Palangka Raya, Iersan dan Iqbal yang membantu doa dalam skripsi saya.
14. Sahabat Gayo FC Palangka Raya yang sudah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
15. Organisasi UKM UNIOR yang telah menemani selama dunia perkuliahan saya.
16. Teman-teman jurusan Akuntansi 2017 yang telah memberikan semangat dan kerja sama selama menjadi mahasiswa akuntansi.
17. Dan Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per-satu semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Atas kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa peneliti harapkan untuk meningkatkan kualitas penyusunan skripsi selanjutnya. Semoga ini dapat membantu para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Aamiin.

Palangka Raya, 29 Juni 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERNYATAAN	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
HALAMAN MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN	9
1.4. MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. PENELITIAN TERDAHULU	10
2.2. KAJIAN TEORITIS	21
2.2.1. Lembaga Keuangan Syariah	21
2.2.2. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah	24
2.2.3. Konsep Akuntansi Murabahah	36
2.2.4. Landasan Standar PSAK No. 102	40
2.2.5. Perlakuan Akuntansi Murabahah	42
2.3. KERANGKA BERFIKIR	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	50
3.2. LOKASI PENELITIAN	50
3.3. SUBJEK PENELITIAN	51
3.4. DATA DAN JENIS DATA	51
3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	52
3.6. ANALISIS DATA	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	56
4.1. PAPARAN DATA	56
4.1.1. Profil Perusahaan Bank Syariah Indonesia	56

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	56
4.1.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.....	57
4.1.4. Produk Bank Syariah Indonesia.....	58
4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	73
4.2.1. Program Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.....	73
4.2.2. Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia.....	75
4.2.3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. KESIMPULAN	101
5.2. SARAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. 2. Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah "X"	26
Tabel 2. 3. Laporan Surplus Defisit Asuransi Syariah "X"	28
Tabel 2. 4. Laporan Arus Kas Bank Muamalat Indonesia	30
Tabel 2. 5. Laporan Perubahan Ekuitas Bank Muamalat Indonesia	32
Tabel 2. 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	33
Tabel 2. 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT Bank Syariah "X"	34
Tabel 4. 1. Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk	79
Tabel 4. 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan	83
Tabel 4. 3. Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulanan.....	88
Tabel 4. 4. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan PSAK 102	91

ABSTRAK

Rifky Ihsan Achyar, 2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya”
Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA
Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, *Murabahah*, Bank Syariah Indonesia, PSAK 102

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dengan salah satu produknya pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan menganalisis kesesuaian perlakuan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

ABSTRACT

Rifky Ihsan Achyar, 2021, SKRIPSI. Title: "*Analysis of Murabahah Akad Treatment in accordance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya*"

Adviser : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Keywords : Accounting Treatment, Murabahah, Bank Syariah Indonesia, PSAK 102

On February 1, 2021 which coincided with 19 Jumadil Akhir 1442 H became a marker of the history of the joining of Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI Syariah into one entity namely PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), with one of its products murabahah financing. This study aims to find out how the implementation of PSAK 102 and analyze the suitability of murabahah contract treatment in Bank Syariah Indonesia with PSAK 102.

This study uses qualitative method with descriptive approach, namely by describing the implementation of murabahah financing program at Bank Syariah Indonesia, analyzing the suitability of accounting treatment on recognition, measurement, presentation, and disclosure of Murabahah financing at Bank Syariah Indonesia with PSAK 102 through interviews, observations, and documentation.

The results of this study show that Murabahah accounting treatment at Bank Syariah Indonesia is not yet fully in accordance with murabahah accounting treatment in PSAK 102 which includes recognition and measurement of murabahah. As for the presentation and disclosure has been in accordance with PSAK 102.

تجريدي

Rifky Ihsan Achyar, 2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia”

Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, *Murabahah*, Bank Syariah Indonesia, PSAK 102

بعد يتم لم Syariah Indonesia بنك في للموراباه المحاسبي العلاج أن الدراسة هذه نتائج تظهر أما. وقياسه موراباه على التعرف يتضمن والذي PSAK 102 في للموراباه المحاسبي للعلاج وفقا كامل بشكل PSAK 102 ل وفقا تم فقد والإفصاح للعرض بالنسبة

بعد يتم لم Syariah Indonesia بنك في للموراباه المحاسبي العلاج أن الدراسة هذه نتائج تظهر أما. وقياسه موراباه على التعرف يتضمن والذي PSAK 102 في للموراباه المحاسبي للعلاج وفقا كامل بشكل PSAK 102 ل وفقا تم فقد والإفصاح للعرض بالنسبة

بعد يتم لم Syariah Indonesia بنك في للموراباه المحاسبي العلاج أن الدراسة هذه نتائج تظهر أما. وقياسه موراباه على التعرف يتضمن والذي PSAK 102 في للموراباه المحاسبي للعلاج وفقا كامل بشكل PSAK 102 ل وفقا تم فقد والإفصاح للعرض بالنسبة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an dengan berkembangnya ekonomi Islam, yang ditandai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Selama tahun 1990-an pertumbuhan akuntansi syariah di Indonesia sedikit lamban. Namun tahun 2000-an berlangsung pertumbuhan yang signifikan diamati dari segi penambahan aktiva, pendapatan, serta luasnya jaringan kantor lembaga keuangan syariah (Parno & Tikawati, 2017).

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islami pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam.

Perkembangan pengetahuan akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang digali menggunakan pendekatan epistemologi Islam. Akuntansi Syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

" Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”(Q.S Al Baqarah 2:282)

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga terus bertambah. Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan secara tunai maka masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau bank syariah hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional. Islam tidak berhubungan dengan bank dikarenakan umat Islam menganggap bunga bank adalah hal yang diharamkan oleh syariat, Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٥٥}]

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al Baqarah 2:275)

Lembaga Keuangan Syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya pada sistem *loss profi sharing* (bagi hasil) yang ada pada produk Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, n.d.) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang

dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati .

Adapun perlakuan akuntansi untuk pembiayaan jual beli murabahah diatur dalam PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Standar ini mengatur berbagai definisi terkait transaksi murabahah dan memberikan karakteristik transaksi murabahah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN.

Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dengan PSAK 59 adalah PSAK 59 hanya membahas akuntansi murabahah dari pihak Bank Syariah sebagai penjual dan akuntansi murabahah pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK 102 diatur akuntansi murabahah dari pihak penjual dan pembeli. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah hanya membahas akuntansi murabahah dari pihak penjual dan akuntansi murabahah dari pihak pembeli atas barang dagangan yang siap untuk dijual (bukan barang dalam proses pembuatan), oleh karena itu PSAK 102 tidak membahas akuntansi pada sisi pemasok yang pengadaan barang dilakukan dengan proses dibuat sendiri (Wiroso, 2011).

Dari berbagai transaksi yang perlu diketahui oleh penjual dalam transaksi antara lain penerimaan uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait aset murabahah pada saat perolehan, aset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya,

potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah. PSAK 102 juga memberikan panduan untuk pembeli akhir, beberapa hal yang secara khusus dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh beban murabahah, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian. Maka dari itu peneliti memilih PSAK 102 tentang murabahah sebagai dasar acuan penelitian.

Adapun terkait perlakuan akuntansi dalam PSAK 102 Revisi 2019 menurut (Nurhayati et al., 2017) yaitu tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah meliputi pengakuan aset murabahah, pengukuran aset murabahah, pengakuan diskon pembelian aset murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, pengakuan potongan pelunasan piutang, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda, dan pengakuan pengukuran uang muka. Kemudian tentang penyajian transaksi murabahah, dan tentang pengungkapan transaksi murabahah.

Tetapi masih banyak dalam praktiknya Lembaga Keuangan Syariah belum sesuai dengan syariat Islam dan sesuai standar PSAK 102. Menurut Ahmad Fajar Firmansyah, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Akad Jual Beli Murabahah ditinjau dari Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada Lembaga Syariah” bahwa dalam penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam penerapannya sama-sama menetapkan harga beli ditambah margin keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank. Pembiayaan yang ada di PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang menerapkan murabahah pesanan. PT BRI Syariah dan BMT Sidogiri hanya melakukan pembelian barang jika ada nasabah yang akan membeli barang kembali secara akad murabahah. Kesesuaian antara pembiayaan murabahah

dengan PSAK 102 kurang sesuai antara lain di pengukuran pendapatan pembiayaan murabahah yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Sidogiri.

Luluk Ernawati (2020) dalam penelitiannya yang sejalan dengan penelitian diatas juga menyatakan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Masalah Capem Diwek dan pembahasan yang dilakukan peneliti, bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dalam hal pengakuan piutang murabahah, keuntungan murabahah dan potongan pelunasan. Namun, dalam hal pengakuan perolehan aset, pengukuran aset setelah perolehan, pengakuan diskon, pengakuan potongan angsuran, pengakuan denda dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK 102. Dan perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait penyajian transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Dan juga perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait pengungkapan transaksi murabahah belum sesuai dengan PSAK 102.

Kondisi ini menyebabkan adanya persepsi buruk dari masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang tidak ada bedanya bahkan sama saja dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kesesuaian antara akuntansi murabahah di lembaga keuangan syariah dengan standar PSAK 102.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN,

Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun menurut (Bankbsi.co.id) komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,95%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (24,91%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,29% dan Masyarakat (6,85%).

Menurut (Kompasiana.com) ada tujuh alasan mengapa merger bank syariah BUMN yang terdiri dari BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) ini penting dilakukan. Pertama, dengan merger ini, bank syariah bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan mengatakan aksi konsolidasi ini berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah sehingga memungkinkan untuk memperluas ruang gerak. Menurut Fauzi Ichsan, merger menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal (capital expenditure/capex) yang kerap dialami perbankan syariah. Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional, dan capex bisa ditekan.

Kedua, merger membuktikan bank syariah memiliki prospek cerah. Perbankan syariah terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi covid-19.

Bahkan, Fauzi Ichsan menjelaskan kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen (yoy) pada periode tersebut. Perbankan syariah mencatat kenaikan DPK yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah Indonesia mencapai 9 persen (yoy), sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen (yoy). Dari sisi permodalan, bantalan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12-14 persen.

Ketiga, aset bank syariah makin besar dan kuat. Bank syariah hasil merger ini akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai Rp 240 triliun. Keempat, kata Ketua Tim Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hery Gunardi, bank hasil merger memiliki potensi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan catatan ini, cakupan pasar bank syariah makin luas dan menjangkau berbagai kalangan. Dengan total aset saat ini sekitar Rp 220 triliun-Rp 225 triliun, diproyeksikan pada 2025, aset bank ini bisa Rp 390 triliun, pembiayaan mencapai Rp 272 triliun, dan pendanaan Rp 335 triliun. Kelima, bank merger akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari wholesale, consumer, retail, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal.

Keenam, merger tidak hanya upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Dalam bahasa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Indonesia akan memiliki sebuah Bank Syariah Nasional yang solid dan berkaliber global.

Ketujuh, merger memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, layanan perbankan syariah tidak sampai 10 persen. Menteri Erick Thohir mengatakan pemerintah sudah merencanakan dengan matang pembentukan bank umum syariah terbesar pertama Indonesia. Dengan penduduk mayoritas Muslim, Erick menilai potensi perbankan syariah masih sangat besar sekaligus memberikan opsi bagi masyarakat yang lebih nyaman menggunakan sistem perbankan syariah. "Keinginan Indonesia memiliki bank umum syariah nasional terbesar di tahun 2021 merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan menjadikan ekonomi keuangan syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional," lanjut Erick Thohir.

Berdasarkan uraian diatas, apakah PT Bank Syariah Indonesia telah melakukan praktik sesuai dengan standar yang ada. Belum ada yang mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 di PT Bank Syariah Indonesia, serta apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah Indonesia juga belum pernah dijadikan objek penelitian terkait PSAK No 102 sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia dengan mengangkat konsep judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fajar Firmansyah (2016), Luluk Ernawati (2020), Yulius Daular (2020), dan Raja Eka Juan bersama Hermaya Ompusunggu (2020). Perbedaannya yaitu pada penelitian ini akan menyediakan jurnal transaksi akad murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi dan perlakuan akuntansi akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya?

2. Bagaimana kesesuaian antara PSAK 102 dan praktik di lapangan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya dalam melakukan akad murabahah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dan perlakuan akuntansi akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara PSAK 102 dan praktik di lapangan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya dalam melakukan akad murabahah.

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti memiliki nilai bagi berbagai pihak, terutama bagi para Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia untuk dapat mendalami dan memahami tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK 102.

2. Manfaat Praktis

Dapat meluaskan wawasan masyarakat luas khususnya mahasiswa dalam memahami bagaimana perlakuan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102, sehingga pembiayaan murabahah menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, n.d.) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara beroperasinya sebuah bank sesuai Al Quran dan Hadis dan bagaimana penerapan PSAK 102 pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah pertama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebuah bank yang tata cara beroperasinya (baik penyaluran dana dan penghimpunan dana) mengikuti Al quran dan Hadis. Kedua, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem pembiayaan murabahah yang operasionalnya telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketiga, harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabah. Dan yang terakhir Segala aktivitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengacu kepada PSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mughni, 2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan akuntansi akad murabahah oleh KSPSS BMT Al-Ittihad dalam pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu dapat dilihat pada saat penjumlahan dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan yaitu piutang murabahah pada kas sebesar biaya perolehan. Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca dengan akun cadangan kerugian piutang. Pengungkapan yang diungkap adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah penerapan akuntansi akad murabahah sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, denda, penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keuntungan murabahah tangguhan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Juan & Ompusunggu, 2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Watamwil Nurul Islam Batam”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pada aspek pengakuan dan pengukuran, akad murabahah dilaksanakan oleh pihak BMT Nurul Islam Batam setelah menerima pesanan dari pembeli. Aktiva murabahah pada BMT Nurul Islam Batam tidak akan menurun nilainya karena rusak atau usang sebelum diserahkan kepada pembeli. Pada aspek penyajian, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan penyajian piutang murabahah sejumlah neto yang dapat direalisasi, yaitu piutang murabahah

dikurang dengan penyisihan kerugian piutang. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan penyajian margin murabahah tanggungan menjadi pengurang piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan ialah akibat jika dilakukan pengakuan terhadap margin murabahah tanggungan. Sehingga beban murabahah tanggungan tidak dapat dilihat pada penyajian laporan laba/rugi. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan pengungkapan piutang murabahah pada neraca sejumlah neto yang dapat direalisasikan. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan pengungkapan margin murabahah tanggungan pada laporan laba/rugi. Hal tersebut di atas telah selaras dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pembiayaan murabahah di BMT Nurul Islam Batam memiliki persentase yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ahmad Fajar Firmansyah, (2016) Akad Jual Beli Murabahah ditinjau dari Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan bagaimana kesesuaian pembiayaan murabahah dengan PSAK	Jenis Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sama-sama

	pada Lembaga Syariah (Studi Kasus pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang- Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang- Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang- Malang)	102 pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang- Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang- Malang		menetapkan harga beli ditambah margin keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank. Kesesuaian antara pembiayaan murabahah dengan PSAK 102 kurang sesuai karena pengukuran pendapatan pembiayaan murabahah yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Sidogiri.
2	Raja Eka Juan dan Hermaya Ompusunggu, (2016) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal	Mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102 pada Baitul Maal Watamwil Nurul Islam Batam	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Pertama pada aspek pengakuan dan pengukuran, akad murabahah dilaksanakan oleh pihak BMT Nurul Islam Batam setelah menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pada aspek penyajian, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan penyajian piutang murabahah sejumlah neto yang dapat direalisasi, yaitu piutang

	<p>Watamwil Nurul Islam Batam</p>			<p>murabahah dikurang dengan penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya pada aspek pengungkapan, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan pengungkapan piutang murabahah pada neraca sejumlah neto yang dapat direalisasikan. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan pengungkapan margin murabahah tanggahan pada laporan laba/rugi. Hal tersebut di atas telah selaras dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.</p>
3	<p>Rani Febrian dan Sepky Mardian, (2017) Penerapan PSAK NO.</p>	<p>Mengetahui penerapan PSAK No 102 pada BMT di Kota Depok</p>	<p>Metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari 13 BMT di Kota Depok yang</p>

	102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat		analisis deskriptif	telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah. Penerapan PSAK 102 yang terbagi menjadi empat komponen dimana setiap komponen tersebut telah diterapkan oleh BMT di Kota Depok yang menjadi objek penelitian ini, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian jika dirataratakan jawaban responden di BMT tersebut yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan PSAK 102 sebesar 31,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 BMT di Kota Depok rata-rata telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah.
4	Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi,	Mengetahui penerapan standar akuntansi	Metode kualitatif dengan	BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan

	<p>(2017)</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)</p>	<p>syariah yaitu PSAK 101, PSAK 102, dan PSAK 105 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah</p>	<p>pendekatan deskriptif</p>	<p>keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh.. Sedangkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Namun pada transaksi mudharabah yang disalurkan oleh BQ Surya Madinah, proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Penyebab belum diterapkannya praktik akuntansi sesuai PSAK dikarenakan kemampuan SDM BQ masih terbatas dan belum</p>
--	---	---	------------------------------	---

				mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku.
5	Ika Rahmadani, (2018) Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)	Mengetahui tata cara beroperasinya sebuah bank berdasar Al Quran dan Hadis. Serta untuk mengetahui penerapan PSAK 102 pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh	Jenis penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif	Pertama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebuah bank yang tata cara beroperasinya (baik penyaluran dana dan penghimpunan dana) mengikuti Al quran dan Hadis. Kedua, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem pembiayaan murabahah yang operasionalnya telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Ketiga, harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dan yang terakhir segala aktivitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

				mengacu kepada PSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
6	Joni Ahmad Mughni, (2019) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya dengan PSAK 102	Jenis Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Penerapan akuntansi akad murabahah oleh KSPSS BMT Al-Ittihad dalam Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah penerapan akuntansi akad murabahah sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, denda, penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keuntungan murabahah

				tanggungan.
7	Luluk Ernawati, (2020) Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)	Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 dan pengakuan serta pengukuran transaksi murabahah sesuai PSAK 102	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Masalah Capem Diwek dan pembahasan yang dilakukan peneliti, bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dalam hal pengakuan piutang murabahah, keuntungan murabahah dan potongan pelunasan. Namun, dalam hal pengakuan perolehan aset, pengukuran aset setelah perolehan, pengakuan diskon, pengakuan potongan angsuran, pengakuan denda dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK 102. Dan

				perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait penyajian transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Dan juga perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Capem Diwek terkait pengungkapan transaksi murabahah belum sesuai dengan PSAK 102.
8	Yulius Daular, (2020) Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai	Mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Al Ittihad telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK No. 102.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febrian & Mardian, 2017) dan (Rahmadani, n.d.) yaitu terletak pada metode penelitian. Rani Febrian dan Sepky Mardian (2017) melakukan penelitian dengan metode kualitatif

dan kuantitatif dengan pendekatan analisa deskriptif untuk mengetahui penerapan PSAK 102 dan Ika Rahmadani (2018) melakukan penelitian dengan metode analisa deskriptif dan komparatif. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi PSAK 102 serta bagaimana kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti.

Topik yang dibahas ketiga peneliti sama sama tentang penerapan dan perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102, hanya saja pada penelitian Ika Rahmadani (2018) penerapan dan perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102 untuk pembiayaan konsumtif dan pada penelitian (Ikhsan & Haridhi, 2017) membahas penerapan PSAK 101, PSAK 102, dan PSAK 105.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2016), Luluk Ernawati (2020), dan Raja Eka Juan dan Hermaya Ompusunggu (2020) yaitu terletak pada isi pembahasan. Jika peneliti terdahulu tidak menyediakan jurnal transaksi akad murabahah perusahaan yang diteliti, maka penelitian ini akan menyediakan jurnal transaksi akad murabahah perusahaan yang diteliti. Serta penelitian ini dapat mengetahui apakah PSAK 102 sudah diberlakukan dengan efektif dan sesuai.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1999 khususnya perbankan syariah setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya undang- undang perbankan syariah di Indonesia maka mendorong perkembangan Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah,

Koperasi Syariah dan juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Wiroso, 2011) .

Berkembangnya lembaga keuangan syariah mengakibatkan munculnya pertanyaan dari masyarakat tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dari segala kegiatan yang dilakukan keduanya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam tatanan Lembaga Keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia yang secara umum membedakan antara Lembaga Keuangan Bukan Bank yang banyak bergerak di sektor riil seperti Lembaga Pembiayaan, Perasuransian, Pegadaian dan Lembaga Keuangan Bank yang bergerak pada sektor moneter seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut (Wiroso, 2011) menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah adalah dari segi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Titik pandang tentang adanya perbedaan bisa menjadikan sebagai motivasi, kreativitas, dan pendorong kemajuan Lembaga Keuangan Syariah agar dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Bank Syariah tidak membedakan secara tegas pada sektor keuangan seperti yang dilaksanakan oleh perbankan atau pada sektor riil seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dengan adanya karakter tersebut membawa implikasi pada akuntansi yang dipergunakan oleh bank syariah. Akuntansi Bank Syariah dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya merupakan gabungan dari akuntansi perbankan, akuntansi sewa beli, akuntansi perdagangan, akuntansi konstruksi, dan sebagainya.

Menurut (Soemitra, 2017) regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang di dalamnya kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional, yaitu prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah, pembagian keuntungan tidak boleh berasal dari

ketentuan satu pihak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak pernah mengalami negative spread, karena lembaga keuangan syariah tidak pernah membayarkan bagi hasil atau imbalan kepada pemilik dana lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana. Bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana (shahibul maal) merupakan bagian dari pendapatan utama. Oleh karena itu bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana bukan merupakan beban operasional bank syariah.

Lembaga Keuangan di Indonesia masih menerapkan prinsip *Net Revenue Sharing* (Laba/Rugi Kotor) dan belum ada yang menerapkan prinsip *Profit Sharing* (Laba/Rugi Bersih). Akibat kurangnya pemahaman dalam akuntansi mengakibatkan ada yang berpendapat bahwa prinsip pembagian bagi hasil usaha dalam akuntansi syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dewan Syariah Nasional, yang mengakibatkan jumlah yang sedikit transaksi bagi hasil pada Bank Syariah.

2.2.2. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Wiroso, 2011)

Menurut (Wiroso, 2011) dalam bukunya menyatakan bahwa Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang di klasifikasikan dalam beberapa kelompok besar yang merupakan unsur dalam laporan keuangan entitas syariah. Adapun klasifikasi komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi :

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial :
 - a. Laporan Posisi Keuangan

- b. Laporan Laba Rugi
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial :
- a. Laporan sumber dan dana penggunaan zakat
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah.

Penyajian komponen-komponen laporan keuangan mencerminkan kondisi yang saling terikat karena memiliki aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tetapi tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi menurut hakekat dan fungsinya. Dalam bisnis entitas syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya dengan maksud untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonominya (Wiroso, 2011).

Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyusun Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Untuk itu DSAS kemudian menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101-111 yang menggantikan PSAK 59 (2002) tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sehubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas transaksi syariah.

Kerangka dasar laporan keuangan syariah jika tidak diatur secara spesifik, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum. Laporan Keuangan Syariah memiliki dasar dalam penyajian laporan keuangan yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Laporan Keuangan disajikan secara terperinci menguraikan konsep maupun bentuk laporan keuangan yang seharusnya digunakan oleh perusahaan- perusahaan yang aktivitas operasinya mengembangkan produk syariah. Berikut adalah beberapa ilustrasi laporan keuangan lembaga keuangan syariah menurut PSAK 101.

Tabel 2. 2.

Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah "X"

Ilustrasi I			
ASURANSI SYARIAH "X"			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Kas dan Setara Kas	xxx	Bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar	xxx
Piutang Kontribusi	xxx	Bagian peserta atas surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang masih harus dibayar	xxx
Piutang Reasuransi	xxx	Utang Klaim	xxx
Piutang		Utang reasuransi	xxx
<i>Murabahah</i>	xxx	Utang Dividen	xxx
<i>Istishna</i>	xxx	Utang Pajak	xxx
Aset Ijarah	xxx	Klaim dalam proses	xxx

Investasi pada surat berharga	xxx	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Investasi		Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx	Jumlah	xxx
<i>Musyarakah</i>	xxx		
<i>Wakalah</i>	xxx		
Piutang salam	xxx		
Investasi pada entitas lain	xxx		
Properti Investasi	xxx		
Aset tetap	xxx		
		DANA PESERTA	
		Dana investasi peserta	xxx
		Dana <i>tabarru'</i>	xxx
		Jumlah	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal yang disetor	xxx
		Tambahkan modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo Laba	xxx
		Kepentingan non pengendali	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas, Dana Peserta, dan Ekuitas	xxx

Tabel 2. 3.

Laporan Surplus Defisit Asuransi Syariah "X"

ILUSTRASI 2	
ASURANSI SYARIAH "X"	
LAPORAN SURPLUS DEFISIT <i>UNDERWRITING</i> DANA <i>TABARRU'</i>	
Per 31 Desember 20X1	
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan dana <i>tabarru'</i> jangka pendek	xxx
Pendapatan dana <i>tabarru'</i> jangka panjang	xxx
Jumlah	xxx
BEBAN ASURANSI	
Ujrah Pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Pembayaran klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)

Klaim yang masih harus dibayar	xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Penyisihan teknis	xxx
Jumlah	xxx
SURPLUS NETO ASURANSI	xxx
PENDAPATAN INVESTASI	
Total Pendapatan Investasi	xxx
Beban pengelolaan portofolio investasi	xxx
Jumlah	xxx
SURPLUS <i>UNDERWRITING</i> DANA <i>TABARRU'</i>	xxx
Distribusi ke peserta secara individual	(xxx)
Distribusi ke pengelola	(xxx)
Surplus <i>underwriting</i> yang tersedia untuk dana <i>tabarru'</i>	xxx
SALDO AWAL DANA <i>TABARRU'</i>	xxx
SALDO AKHIR DANA <i>TABARRU'</i>	xxx

Sumber : PSAK 101

Tabel 2. 4.
Laporan Arus Kas
Bank Muamalat Indonesia
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan pendapatan pengelolaan	1.325.426.321
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(513.376.205)
Penerimaan pendatan usaha lainnya	164.961.543
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	8.910.694
Pembayaran beban kepegawaian	(108.040.191)
Pembayaran beban lainnya	(611.215.871)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(96.628.241)
Penerimaan Pendapatan non Usaha	3.639.502
Pembayaran beban non usaha	<u>16.897.269</u>
Arus kas dari Aktivitas Operasi dan Pasiva	156.780.283
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi	
Penempatan pada Bank Indonesia	445.000.000
Penempatan pada Bank Lain	13.251.004
Piutang	(774.289.740)
Pinjaman Qardh	(63.252.495)
Pembiayaan Mudharabah	434.099.112
Pembiayaan Musyarakah	(1.264.294.437)

Penyertaan	(320.796)
Aktiva Ijarah	(213.554.467)
Aktiva Lain-lain	(124.025.303)
Kenaikan (Penurunan) kewajiban operasi	
Kewajiban Segera	66.012.495
Simpanan	(180.035.225)
Simpanan dari Bank Lain	(7.429.669)
Hutang Pajak	1.321.738
Kewajiban lain-lain	<u>(32.053.584)</u>
Kas Bersih dipergunakan untuk aktivitas operasi	(1.542.791.084)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Penjualan(pembelian) efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(15.000.000)
Hasil penjualan aktiva tetap	277.061
Pembelian aktiva tetap	<u>(34.976.911)</u>
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(49.699.850)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan dana syirkah temporer	1.796.719.948
Pembayaran deviden tunai	(87.194.958)
Pembayaran pinjaman	(53.767.962)
Penerimaan sukuk mudharabah subordinasi	<u>312.436.175</u>
Arus Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.968.193.203

Sumber : Wiroso (2011:64-65)

Tabel 2. 5.
Laporan Perubahan Ekuitas
Bank Muamalat Indonesia
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

	Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Model disetor bersih	Telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba Belum penggunaannya	ditentukan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Des 2006	492.790.792	132.498.258	45.559.662	115.592.280		786.440.991
Pembentukan Cadangan Umum			22.755.020	(22.755.020)		0
Deviden Kas				(85.602.216)		(85.602.216)
Laba Bersih tahun 2007				<u>145.324.930</u>		<u>145.324.930</u>
Saldo per 31 Des 2007	492.790.792	132.498.258	68.314.682	152.559.974		846.163.706
Pembentukan Cadangan Umum			58.129.972	(58.129.972)		0
Deviden Kas				(87.194.958)		(87.194.958)

Laba Bersih tahun 2008				<u>207.210.886</u>	<u>207.210.886</u>
Saldo per 31 Des 2008	492.790.792	132.498.258	126.444.654	214.445.930	966.179.634

Sumber : Wiroso (2011:66)

Tabel 2. 6.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
PT Bank Syariah "X"**

Sumber Dana Zakat	20X1
Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx
Zakat dari Pihak luar Bank Syariah	<u>xxx</u>
<i>Jumlah sumber dana zakat</i>	xxx
Penggunaan Dana Zakat	
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang ytang telilit hutang (Gharim)	(xxx)
Riqab	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah Penggunaan Dana Zakat</i>	(xxx)
<i>Kenaikan (penurunan) dana zakat</i>	xxx
<i>Saldo Awal Dana Zakat</i>	<u>xxx</u>
<i>Saldo Akhir Dana Zakat</i>	xxx

Sumber : Wiroso (2011:67)

Tabel 2. 7.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
PT Bank Syariah “X”

Sumber Dana Kebajikan	20X1
Infak dari dalam Bank Syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx
Pengembalian Dana Kebajikan	xxx
Produktif	
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</i>	xxx
Pengguna Dana Kebajikan	
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Pengguna Lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah Pengguna Dana Kebajikan</i>	(xxx)
<i>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</i>	xxx
<i>Saldo Awal Dana Kebajikan</i>	<u>xxx</u>
<i>Saldo Akhir Dana Kebajikan</i>	xxx

Sumber : Wiroso (2011:68)

1. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelainan untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat lagi melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :

- a. Manfaat ekonomi yang terdapat berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas syariah, dan
- b. Setiap pos memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan handal (Wirosa, 2011).

2. Pengukuran

Laporan keuangan entitas syariah memiliki dasar pengukuran dengan proses yang menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dengan cara menetapkan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur yang ada di dalam Laporan Keuangan ke dalam laporan laba rugi dan neraca. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan entitas syariah (Wirosa, 2011). Berbagai dasar pengukuran laporan keuangan entitas syariah adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Historis. Pada saat perolehan, aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atas setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam

keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

- b. Biaya Kini (Current Cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
- c. Nilai Realisasi/Penyelesaian. Pada saat pelepasan Aset dinyatakan dalam jumlah kas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Dari ketiga dasar pengukuran diatas yang paling lazim digunakan entitas syariah adalah pengukuran dengan cara biaya historis, tetapi biasanya juga digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain (Wiroso, 2011)

2.2.3. Konsep Akuntansi Murabahah

2.2.3.1. Definisi Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati et al., 2017). Hal ini membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Murabahah merupakan salah satu jual beli dengan akad saling percaya dan ridho, dengan memberitahukan harga pokok pembelian ditambah tingkat keuntungan yang harus diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan yang dimaksud dengan murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menginformasikan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga pokok ditambah margin yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Murabahah merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan suatu barang berdasarkan kriteria yang diinginkan. Lembaga Keuangan Syariah berposisi menjadi penyedia barang dengan membeli dari pemasok barang berdasarkan pesanan dari nasabah bukan sebagai penyedia dana kepada nasabah. Setelah kepemilikan barang tersebut beralih dari pemasok ke lembaga keuangan syariah, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga keuangan syariah menjual barang tersebut dengan menambahkan keuntungan pada harga jual nya yang telah disepakati di awal akad antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah (Sjahdeini, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah transaksi akad jual beli dengan menginformasikan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan dan disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), metode pembayaran dilakukan dengan cara angsuran maupun tunai.

2.2.3.2. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah secara umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan

pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya atau tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset Murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad (Nurhayati et al., 2017). Dalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN membolehkan BMT atau Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga atas nama Bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Transaksi mewakilkan 25 pembelian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000).

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut Murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang beli atau tidak, Perusahaan tetap menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

2.2.3.3. Landasan Syariah Murabahah

Landasan Syariah tentang pembiayaan murabahah sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29)

Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadist nya, dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban 2/737 No : 2185). Fatwa DSN-MUI harus menjadi pedoman dalam melaksanakan pembiayaan murabahah di Indonesia untuk menentukan keabsahan pembiayaan murabahah. Sjahdeini (2014:195) mengklasifikasikan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menyangkut murabahah adalah sebagai berikut :

1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
2. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
4. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2003 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
5. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.

2.2.3.4. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun Murabahah (Wiroso, 2011:74) :
 - a. Adanya penjual (ba‘i)
 - b. Adanya pembeli (musytari)
 - c. Objek atau barang (mabi‘) yang diperjual-belikan

- d. Harga (Tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
 - e. Ijab Kabul (Sighat), suatu pernyataan oleh masing-masing pihak.
2. Syarat Murabahah :
- a. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan pembiayaan yang bersifat jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
 - b. Pemberi pembiayaan dalam hal ini lembaga keuangan syariah sebelumnya harus membeli barang dari pihak ketiga sebagai agennya sebelum dijual ke nasabah. Bila tidak demikian maka akan terjadi transaksi jual beli barang yang belum ada/dimiliki (bai' al ma'dum)
 - c. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri dengan perjanjian pembelian kembali (buy back) karena model perjanjian ini masuk dalam kategori yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

2.2.4. Landasan Standar PSAK No. 102

Berdasarkan PSAK No. 102 Paragraf 06-17 murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah dalam pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli untuk membeli barang yang dipesannya bersifat bisa mengikat atau tidak. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nominal harga jual pada saat akad disepakati.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yaitu harga jual pada saat akad yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual yang mana harga perolehannya harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Diskon yang diterima penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika tidak diatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual memiliki hak untuk meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian pada saat terjadinya akad. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika pembiayaan murabahah disepakati.

Jika pembiayaan murabahah batal, berdasarkan kesepakatan sebelumnya uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli belum mampu melunasi yang disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan hukuman yang bertujuan agar pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan melainkan harus diakui sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli :

1. Melakukan pelunasan tepat waktu

2. Melakukan pelunasan pembayaran lebih tepat dari waktu yang telah disepakati

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :

1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.2.5. Perlakuan Akuntansi Murabahah

PSAK No 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016:183) tentang perlakuan akuntansi murabahah yaitu :

2.2.5.1. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Aset Murabahah	xxx
Kas	xxx

2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

- a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
- b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Beban Penurunan Nilai	xxx
Aset Murabahah	xxx

- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

- a. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- b. jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Aset Murabahah	xxx

3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- 1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;

Aset Murabahah	xxx
Kas	xxx

- 2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

Kas	xxx
Utang	xxx

- 3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual;

Kas	xxx
Pendapatan Murabahah	xxx

- 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kas	xxx
Pendapatan Operasional Lain	xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian;

Utang	xxx
Kas	xxx

- 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Utang	xxx	
		Kas xxx

5. Pengakuan keuntungan murabahah diakui:

- 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;

Kas	xxx	
Piutang Murabahah	xxx	
		Aset Murabahah xxx
		Pendapatan Murabahah xxx

- 2) Apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut.

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada *point* 1)
- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, maka jurnal:

Pada saat kredit dilakukan :

Piutang Murabahah	xxx	
		Aset Murabahah xxx
		Pendapatan Murabahah Tangguhan xxx

Pada saat menerima angsuran :

Kas	xxx
Piutang Murabahah	xxx
Pendapatan Murabahah Tangguhan	xxx
Pendapatan Murabahah	xxx

- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
6. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:

Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah :

- 1) Jika potongan diberikan saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang pendapatan murabahah.

Kas	xxx
-----	-----

Piutang Murabahah	xxx
Pendapatan Murabahah Tangguhan	xxx
Pendapatan Murabahah	xxx

- 2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli maka jurnal:

Kas	xxx
Pendapatan Murabahah Tangguhan	xxx
Piutang Murabahah	xxx
Pendapatan Murabahah	xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Pendapatan Murabahah	xxx
Kas	xxx

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dana Kebajikan-Kas	xxx
Dana Kebajikan-Denda	xxx

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal terkait dengan penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Kas	xxx
Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx

- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
Piutang Murabahah	xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya diberikan kepada calon pembeli

Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
Pendapatan Operasional	xxx
Kas	xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Kas/Piutang	xxx
Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
Pendapatan Operasional	xxx


2.2.5.2. Penyajian Murabahah

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

2.2.5.3. Pengungkapan Murabahah

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Harga perolehan aset murabahah;
 - b. Janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - 2) Jangka waktu murabahah tangguh.
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3. Kerangka Berfikir



Sumber : data diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana penelitian jenis ini bertujuan untuk meneliti subjek secara alami tanpa adanya manipulasi. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap masalah sosial atau kemanusiaan, Cresswell (2016:4)

Sugiyono (2016:9) mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai berikut :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan melakukan penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya (riil) yang ada di perusahaan. Hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia dengan cara mengambil informasi di PT Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya

yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Palangka Raya. Informasi yang didapat merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah sumber informasi atau narasumber, informan atau partisipan yang akan memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti untuk memperoleh gambaran serta fenomena yang ada (Sugiyono, 2014:298). Dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian ini dapat berupa benda atau manusia atau hal yang menjadi urusan manusia. Subyek individu atau orang dalam penelitian ini adalah pihak bagian keuangan di Bank Syariah Indonesia. Tempat yang menjadi subyek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia dan adapun benda yang termasuk dalam subyek penelitian ini adalah semua data-data transaksi produk pembiayaan murabahah yang peneliti peroleh dari Bank Syariah Indonesia. Semua subyek di atas sangat penting dalam penelitian ini karena akan dipaparkan dalam kesimpulan hasil penelitian.

3.4. Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data dari Bank Syariah Indonesia. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak bagian keuangan dan pihak-pihak yang bersangkutan di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, penelitian terdahulu, dll). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah referensi buku akuntansi syariah, buku-buku teori

tentang murabahah, hasil-hasil penelitian, dan data-data lain yang terkait tentang pembiayaan murabahah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2016). Pada penelitian kali ini, peneliti memilih jenis data kualitatif. Data yang diperoleh harus memiliki valid dan real. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) tentang aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendatang secara langsung PT Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya untuk mengetahui kondisi PT Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya dan proses pembiayaan murabahah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi lebih mendalam pada saat penelitian. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *facial group interview*. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak bagian keuangan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya untuk memperoleh informasi terkait perlakuan akuntansi Murabahahnya.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah catatan yang berkenaan dengan peristiwa masa lalu baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan berbagai literatur mengenai murabahah baik berupa buku referensi, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya. Disamping itu peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa profil perusahaan, struktur organisasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah seperti jurnal transaksi dan laporan keuangan pada PT Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan, dokumen yang berkaitan dengan profil PT Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi Murabahah di PT Bank Syariah Indonesia. Data yang yang didapatkan kemudian diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis data digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi sesuai PSAK 102 yang ada di Bank Syariah Indonesia dalam dengan penerapan dan peng-aplikasian di lapangannya. Setelah data dikumpulkan maka proses selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014).

Proses selanjutnya yaitu menyajikan data. (Sugiyono, 2014) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Dalam menyajikan data penelitian peneliti menggunakan naratif teks untuk mempermudah memahami data yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara perlakuan akad murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan yang ada di PSAK 102.

Proses terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data yang telah disajikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai atau tidaknya perlakuan akad *murabahah* yang ada di PT Bank Syariah Indonesia dengan PSAK No. 102.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Profil Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga perbankan Syariah yang berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Branch Manager | : R N Ichsan |
| 2. Branch Operation & Service | : Akhmad Syafi'i |
| 3. Consumer Banking Relationship Manager | : Amri Lukman R |
| 4. Priority Banking Representative | : Indra Lasera |
| 5. Branch Financing Operation | : M Sofyan (BFO Officer) |
| | : M. Taufikur Rahman (Staff) |
| | : Aris Tri Handoko |
| 6. Pawning Staff | : Dian Imam R |
| 7. MFS & PMM Mitra | : Wahyudi Efendi |
| 8. Teller | : Ahmad Zaenurohim A |
| | : Shinta Devi Ayu |
| 9. Customer Service | : Suharti |
| | : Bayu Palangka S |
| 10. Clearing & Operation Service | : Fuad M Nugroho |

11. General Support Staff	: Zariatul Khisan
	: Sudiro (OB)
	: Edi Purnomo (OB)
	: Andy Ari Yanto (Driver)
	: Suci Ramadhan (Driver)
12. JR CBRM	: Sa'diah
13. Sales Force	: Mariyana
14. Risk Staff	: Fuad Ashadi (Verifier Staff)
	: Fitriah (Micro Analyst)
15. Collection	: Harry N (Verifier Staff)
	: Fauzie (Account Maintenance)
16. Business Control Staff	: Tri Ayu Anatusah

4.1.4. Produk Bank Syariah Indonesia

Produk Bank Syariah Indonesia berupa layanan jasa yang meliputi kegiatan menghimpun dana (tabungan/simpanan) dan menyalurkan dana (pembiayaan). Berikut adalah produk Bank Syariah Indonesia:

1. Tabungan/Simpanan

a. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

Persyaratan :

- Perorangan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

- Non Perorangan :

- 1) Sesuai Badan Hukum

b. BSI Tabungan Classic

Bentuk investasi dana untuk menampung setoran cash collateral/goodwill Nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) Disetujui menjadi pemegang Hassanah Classic

c. BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

d. BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

e. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) Mengisi formulir dan Surat Kuasa serta Surat Pernyataan

f. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

Persyaratan :

- 1) Usia 17 tahun keatas atau sudah menikah
- 2) KTP
- 3) NPWP
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.

g. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

Persyaratan :

- 1) Usia dibawah 17 Tahun
- 2) KTP Orang Tua/Wali

- 3) NPWP Orang Terau/Wali
- 4) KK/Akta Kelahiran yang mencantumkan NIK
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.

h. BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan :

- 1) WNI dengan status Siswa PAUD/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTs, MA) Sederajat.
- 2) Usia dibawah 17 Tahun dan belum memiliki KTP.

i. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

j. BSI Tabungan Payroll

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah Payroll dan Nasabah Migran.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

k. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) Sudah mempunyai rekening sebagai rekening induk

l. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) SK Pensiun

m. BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

Persyaratan :

- 1) KTP/Paspor
- 2) NPWP jika ada

n. BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) Sudah mempunyai rekening sebagai rekening induk

o. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan :

- 1) Satu Siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening Simpanan Pelajar iB pada 1 (satu) Bank
- 2) Syarat Pembukaan
 - Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
 - Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP
 - Akta Kelahiran/KK/KIA/NISN yang mencantumkan NIK
- 3) Syarat Khusus Dokumen:
 - Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.
 - Tanda tangan pembukaan rekening dilakukan oleh Orang tua/wali bagi siswa dengan jenjang pendidikan PAUD/TK/SD/MI atau sederajat
 - Tanda tangan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh siswa terkait untuk jenjang pendidikan SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditandatangani.

p. BSI Tabungan Smart

Basic Saving Account dengan akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP
- 3) Memiliki nomor handphone untuk melakukan transaksi

q. BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

r. BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan :

- 1) KTP
- 2) NPWP

s. BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu Perjanjian Kerjasama.

Persyaratan :

Institusi:

- 1) Berbadan hukum

- 2) Mempunyai rekening giro yang terpisah dari giro operasional
- 3) Pembukaan rekening Tapenas Kolektif minimal untuk 50 pegawai dari institusi tersebut
- 4) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan produk Tapenas Kolektif
- 5) Menyampaikan dokumen kelengkapan pembukaan rekening Tapenas Kolektif pegawai ke Bank
- 6) Menandatangani Surat Kuasa Pendebetan sebagai rekening sumber dana institusi peserta Tapenas Kolektif

Pegawai:

- 1) WNI: KTP/KMILN
- 2) WNA: Pasport disertai KIMS/KITAS/KITAP/Referensi untuk WNA
- 3) NPWP
- 4) Usia minimal 17 tahun maksimal 55 tahun pada saat pengajuan kepesertaan Tapenas Kolektif dan maksimal jatuh tempo saat nasabah berusia 70 tahun
- 5) Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening dan Surat Kuasa dan Pernyataan
- 6) Menyampaikan Surat Kuasa pada Bank.

2. Pembiayaan

a. Bilateral Financing

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

b. BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan
- 5) Memiliki simpanan dalam bentuk Tabungan, Giro, atau Deposito di Bank Syariah Indonesia.

c. BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

d. BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

1. Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen
2. Pembelian Kavling Siap Bangun
3. Pembangunan/Renovasi Rumah
4. Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)
5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

Persyaratan :

- 1) WNI yang berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis profesi : Pegawai tetap, Profesional, dan Wiraswasta
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

e. BSI Griya Konstruksi

Pembelian rumah baru/rumah second/ruko/apartemen

Persyaratan :

- 1) Developer dengan pengalaman minimal 2 proyek
- 2) Memiliki legalitas usaha lengkap dan masih berlaku sesuai ketentuan

f. BSI Griya Maburur

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadaiah porsi haji

Persyaratan :

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis profesi : Pegawai Tetap, Professional atau Wiraswasta
- 3) Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratan Khusus:

- 1) Plafond pembiayaan minimal Rp 300 Juta
- 2) Tenor pembiayaan minimal 15 Tahun
- 3) Tujuan pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen baru atau bekas
- 4) Tujuan pembiayaan take over
- 5) Hadiah porsi haji senilai Rp 25 Juta untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 24 Bulan.

g. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

Persyaratan :

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Umur 21-40 tahun
- 3) Profesi nasabah berpenghasilan tetap

h. BSI Griya Swakarya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur dan melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan (jika pembelian dengan pembiayaan).

i. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 3) Copy NPWP
- 4) Legalitas usaha nasabah
- 5) Fotokopi dokumen agunan

j. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah

3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 3) Legalitas usaha nasabah

k. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 3) Legalitas usaha nasabah

l. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

Persyaratan :

- 1) Legalitas Perorangan / Perusahaan
- 2) Sertifikat Emas

m. BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

Persyaratan :

- 1) KTP Pemohon
- 2) KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- 3) NPWP
- 4) SK Pegawai
- 5) Payroll melalui BSI
- 6) Dokumen pendapatan (amprah/slip gaji atau tunjangan)
- 7) Mutasi Rekening Koran
- 8) Surat Izin Praktik (Khusus Dokter)

n. BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk;

- Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Formulir Permohonan

- 2) Fotokopi KTP pemohon & pasangan (bila sudah menikah)
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 5) Asli slip Gaji Surat dan Keterangan Kerja (pegawai)
- 6) Fotokopi Legalitas dan Izin Usaha. dan Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (wiraswasta)
- 7) Fotokopi Ijin-ijin praktek profesi (profesional)
- 8) Fotokopi Tabungan/Mutasi rekening
- 9) Fotokopi NPWP
- 10) Fotokopi SHM/SHGB
- 11) Dokumen Agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir)

o. BSI Oto

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

Persyaratan :

- 1) KTP Pemohon
- 2) KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- 3) NPWP
- 4) a. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda
b. Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir
- 5) Payroll Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI
- 6) Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain)
- 7) Mutasi Rekening Koran

p. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
2. Pensiunan BUMN/BUMD.
3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

Persyaratan :

- 1) KTP Pemohon
 - 2) KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
 - 3) NPWP
 - 4) Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda
 - 5) Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir
 - 6) Payroll Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI
 - 7) Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain
 - 8) Mutasi Rekening Koran
- q. BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan

- 5) Memiliki rencana umrah dengan jasa travel agent yang telah bekerja sama dengan bank.

r. Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

Persyaratan :

- 1) Nasabah pegawai yang menerima penggajian melalui BSI
- 2) Nasabah pengguna aktif BSI Mobile.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Program Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia, yang mana pembiayaan *murabahah* sendiri adalah pembiayaan yang paling diminati di Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan *murabahah* pada BSI tidak hanya diperuntukkan untuk nasabah saja, melainkan para pegawai juga bisa mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mba Zariatul Khisan selaku General Support Staff Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya :


“iya de, murabahah seperti cicil emas dan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling diminati di BSI, tidak hanya nasabah, para pegawai pun bisa mengajukan pembiayaan murabahah”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia diperuntukkan untuk nasabah baik pegawai maupun non pegawai. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* cukup sederhana sehingga tidak memberatkan nasabah. Dimana dari pernyataan

Mba Zariatul Khisan menjelaskan alur pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :

“nasabah tinggal datang aja ke BSI, nanti bagian marketing akan cek berkas-berkasnya, berkasnya itu ada KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah, slip gaji, dan jaminan”

Pernyataan diatas dapat dijelaskan dalam bentuk skema, yakni sebagai berikut :



Sumber : data diolah peneliti, 2021

Mekanisme pembiayaan *murabahah* yang pertama yaitu nasabah melakukan akad berupa jual beli emas dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang bertindak sebagai penjual. Kedua, Bank Syariah Indonesia akan melakukan pembelian emas ke PT ANTAM sesuai dengan pesanan nasabah. Ketiga, PT ANTAM mengirimkan emas ke pihak Bank Syariah Indonesia. Keempat, Bank Syariah Indonesia menyerahkan emas kepada nasabah sesuai dengan pesanan, apabila dilakuka secara angsuran maka emas baru bisa pindah kepemilikan jika angsuran telah lunas.

4.2.2. Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia

4.2.2.1. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* berpedoman pada PSAK 102 yang mana dalam PSAK 102 dijelaskan pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Tetapi pada Bank Syariah Indonesia ternyata belum mempunyai produk *murabahah* yang ada persediaannya sesuai dengan pernyataan yang dikatakan Pak Satrio selaku *accounting policy officer* Bank Syariah Indonesia :

“BSI belum mempunyai produk murabahah yang ada persediaannya mas, BSI juga belum mempunyai produk murabahah yang asetnya dimiliki terlebih dahulu”

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok yang diberikan yang mana telah dijelaskan oleh Pak Satrio :

“Kalau di BSI piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan mas”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan PSAK 102 dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* yang mana dalam PSAK 102 bahwa piutang *murabahah* dicatat sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia untuk transaksi kurang dari satu tahun ataupun lebih dari satu tahun pencatatannya serupa, sebagaimana yang telah dikatakan Pak Satrio :

“Pencatatannya serupa, tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun mas”

Dalam hal potongan pelunasan piutang murabahah di BSI diberikan saat pelunasan, hal itu dijelaskan oleh Pak Satrio :

“diberikan saat pelunasan mas, jurnalnya debit diskon murabahah pada nasabah dan debit nasabah pada pendapatan margin”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memberikan potongan piutang murabahah pada saat pelunasan, yang mana dalam PSAK 102 sudah dijelaskan dapat diberikan di dua waktu yaitu saat pelunasan dan setelah pelunasan. Apabila pada saat pelunasan maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Sedangkan apabila setelah pelunasan maka penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian pembeli membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Adapun jurnal yang dicatat oleh Bank Syariah Indonesia seperti berikut :

Dr. Diskon Murabahah	xxx
Kr. Nasabah	xxx
Dr. Nasabah	xxx
Kr. Pendapatan Margin	xxx

Bank Syariah Indonesia juga melakukan denda apabila nasabah gagal atau tidak dapat membayar kembali hutang termasuk bunga atau pokok pinjaman atau sekuritas. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Satrio :

“Denda diberlakukan apabila nasabah default dan dengan nilai yg telah diperjanjikan diawal akad. Pencatatan denda dilakukan secara akrual dan akan pada akhirnya dapat dibayar ataupun dihapuskan dendanya”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka murabahah juga diterapkan dalam BSI dengan cara uang muka mengurangi nilai piutang murabahah. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Satrio :

“Uang muka mengurangi nilai piutang pokok murabahah mas”

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai piutang (merupakan bagian pokok).

Bank Syariah Indonesia mengakui pendapatan murabahah atau margin murabahah secara proporsional setiap bulan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Satrio :

“untuk pendapatan, diakui secara proporsional perbulan mas”

Sementara untuk jurnalnya, Bank Syariah Indonesia mencatat sebagai berikut :

Dr. Nasabah	xxx	
		Kr. Pendapatan Margin Murabahah Cash
	xxx	
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Akrua	xxx	
		Kr. Pendapatan yang akan Diterima
	xxx	
Dr. Margin Murabahah yang ditangguhkan	xxx	
		Kr. Piutang Margin
	xxx	

4.2.2.2. Penyajian Murabahah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *murabahah* ini disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Satrio :

“ya betul mas, pembiayaan murabahah disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* disajikan pada ketiga laporan keuangan tersebut. Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* adalah akun piutang *murabahah*, pendapatan dari jual beli, dan pendapatan cash. Seperti yang dikatakan oleh Pak Satrio :

“akun yang dipakai dalam pembiayaan murabahah itu piutang murabahah di neraca, pendapatannya di laba rugi, dan pendapatan cashnya saja di laporan distribusi bagi hasil”

Adapun ilustrasi dari penjelasan sebelumnya, penyajian laporan keuangan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1.
Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Per Tanggal 31 Maret 2021
(disajikan dalam jutaan)

Nama Akun		Saldo
ASET		
1	Kas	2.735.880
2	Penempatan pada Bank Indonesia	21.782.808
3	Penempatan pada Bank Lain	3.416.916
4	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	63
5	Surat Berharga yang Dimiliki	47.503.735
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-
7	Tagihan Akseptasi	336.787
8	Piutang	100.952594
	Piutang <i>murabahah</i>	92.036.919
	Piutang <i>istishna'</i>	595
	Piutang Multijasa	-

	Piutang <i>Qardh</i>	8.874.875
	Piutang Sewa	40.205
9	Pembiayaan Bagi Hasil	56.275.527
	<i>Mudharabah</i>	2.530.554
	<i>Musyarakah</i>	53.774.973
	Lainnya	-
10	Pembiayaan Sewa	1.421.693
11	Penyertaan Modal	-
12	Aset Keuangan Lainnya	-
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	6.799.065
14	<i>Salam</i>	-
15	Aset <i>istishna</i> dalam penyelesaian	-
	Termin <i>istishna</i>	-
16	Persediaan	5.025
17	Aset tidak berwujud	153.947
18	Aset tetap dan inventaris	2.987.700
19	Aset non produktif	77.148
	Properti terbengkalai	-
	Agunan yang diambil alih	74.594
	Rekening tunda	2.554
20	Aset Lainnya	3.576.243
	Total Aset	234.427.001
	Liabilitas dan Ekuitas	

	Liabilitas	
1	Dana Simpanan Wadiah	54.576.861
	Giro	25.174.865
	Tabungan	29.401.996
2	Dana Investasi Non Profit Sharing	150.929.090
	Giro	6.291.245
	Tabungan	57.827.091
	Deposito	86.810.754
3	Uang elektronik	-
4	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-
5	Liabilitas Kepada Bank Lain	1.055.001
6	Liabilitas Spot dan Forward	-
7	Surat berharga yang diterbitkan	1.375.000
8	Liabilitas Akseptasi	336.787
9	Pembiayaan Diterima	-
10	Setoran Jaminan	39.100
11	Liabilitas Antar Kantor	-
12	Liabilitas Lainnya	3.617.352
13	Dana Investasi Profit Sharing	-
14	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-
	Total Liabilitas	211.929.191
	Ekuitas	
15	Modal Disetor	20.515.604
	Modal Dasar	40.000.000

	Modal yang Belum Disetor	19.484.396
	Saham yang Dibeli Kembali (<i>treasury stock</i>)	-
16	Tambahan Modal Disetor	802.909
	Agio	806.177
	Disagio	-
	Modal Sumbangan	-
	Dana Setoran Modal	-
	Lainnya	(3.268)
17	Penghasilan Komprehensif Lain	(33.363)
	Keuntungan	-
	Kerugian	33.363
18	Cadangan	78.471
	Cadangan Umum	78.471
	Cadangan Tujuan	-
19	Laba/Rugi	1.134.189
	Tahun-tahun lalu	392.547
	Tahun Berjalan	741.642
	Dividen yang dibayarkan	-
	Total Ekuitas yang dapat diatribusikan ke Pemilik	22.497.810
	Total Ekuitas	22.497.810
	Total Liabilitas dan Ekuitas	234.427.001

Sumber : Laporan Posisi Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Indonesia 2021

Tabel 4. 2.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Maret 2021

	Nama Akun	Saldo
A	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	
1	Pendapatan dari Penyaluran Dana	4.628.138
a	Pendapatan dari Piutang :	2.708.301
	<i>Murabahah</i>	2.493.439
	<i>Istishna</i>	53
	Multijasa	-
	<i>Ujrah</i>	214.809
	Lainnya	-
b	Pendapatan Dari Bagi Hasil :	1.199.978
	<i>Mudharabah</i>	65.962
	<i>Musyarakah</i>	1.134.016
	Lainnya	-
c	Pendapatan Sewa	25.116
d	Lainnya	694.743
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi	1.150.533

	<i>Non profit sharing</i>	1.150.533
	<i>Profit sharing</i>	-
3	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	3.477.605
B	Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana	
1	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	(211)
2	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	13.317
4	Keuntungan/kerugian transaksi <i>Sport</i> dan <i>Forward (Realised)</i>	8090
5	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>Equity Method</i>	-
6	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	5024
7	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	-
8	Dividen	-
9	Komisi/Provisi/ <i>Fee</i> dan Administrasi	293.944
10	Pendapatan Lainnya	464.592
11	Beban Bonus <i>Wadiah</i>	23.758
12	Kerugian penurunan Nilai Aset Keuangan (<i>impairment</i>)	1.222.177
13	Kerugian terkait risiko operasional	15.320
14	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non	6.749

	keuangan)	
		1.001.849
15	Beban Tenaga Kerja	
		31.165
16	Beban Promosi	
		873.151
17	Beban Lainnya	
C	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	
	Laba (Rugi) Operasional	1.088.192
	Pendapatan/Beban Non Operasional	
1	Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(74)
		(71.609)
2	Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya	
		(71.683)
	Laba (Rugi) Non Operasional	
		1.016.509
	Laba Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak	
	Pajak Penghasilan	
a	Taksiran Pajak Tahun Berjalan	271.835
b	Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(3.032)
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain	741.642

1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
a	Keuntungan yang Berasal dari Revaluasi Aset Tetap	-
b	Keuntungan/Kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c	Lainnya	-
2	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1.895
a	Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b	Keuntungan/kerugian yang berasal dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	1.895
c	Lainnya	-
	Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	1.895
	Total Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	743.537
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada :	

Pemilik	741.642
Kepentingan non Pengendali	
Total Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	741.642
Total Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik	743.537
Kepentingan Non Pengendali	
Total Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	743.537
Dividen	-
Laba Bersih Per Saham (Dalam Satuan Rupiah)	18,08

Sumber : Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya Produksi Triwulanan BSI 2021

Tabel 4. 3.
Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulanan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Tanggal Laporan 31 Maret 2021
(disajikan dalam Jutaan)

NO	Jenis Penghimpunan/ Penyaluran Dana	Net Revenue Sharing				
		Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Nisbah %	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi <i>Rate of Return</i> (%)
A.	Jenis Penghimpunan Dana	A	B	C	D	E
1	Liabilitas kepada Bank Lain	754.287	5.763	30,23%	1.742	2,77
2	Giro <i>Mudharabah</i>	6.199.757	48.786	22,32%	10.889	2,11
3	Tabungan <i>Mudharabah</i>	56.608.720	409.691	11,90%	48.772	1,03
4	Deposito <i>Mudharabah</i>	88.954.048	726.201	-	300.573	
	a.1 bulan	54.100.777	435.000	39,02%	169.747	3,77
	b.3 bulan	16.293.636	139.593	44,23%	61.739	4,55
	c.6 bulan	6.434.653	51.624	42,64%	22.013	4,11
	d.12 bulan	12.124.982	99.984	47,08%	47.074	4,66
5	Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	32.500	32,57%	10.586	9,24
6	Pembiayaan yang Diterima	-	-		-	-

JUMLAH			153.891.812	1.222.941	372.562
B	Jenis Dana	Penyaluran	Saldo Rata-Rata	Pendapatan Diterima	
1	Penempatan Bank Lain	pada	3.213.763	784	
2	Surat Berharga Dimiliki	yang	44.488.538	187.921	
3	Piutang <i>Murabahah</i>		91.526.131	827.286	
4	Piutang <i>Istishna</i>		612	25	
5	Piutang Multijasa		-	-	
6	Pembiayaan Gadai		1.646.189	12.273	
7	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		2.563.741	22.324	
8	Pembiayaan <i>Musarakah</i>		52.837.734	369.502	
9	Pembiayaan Sewa		1.516.924	20.258	
10	Pembiayaan Lainnya		137.969	190	
JUMLAH			197.931.601	1.440.563	

Sumber : Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2021

Dari laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pak Satrio selaras dengan laporan keuangan yang disajikan .

4.2.2.3. Pengungkapan Murabahah

Pengungkapan pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102, dimana pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus diungkapkan pada laporan keuangan dan CALK atas pembiayaan *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia sesuai dengan PSAK 102, yang mana sudah membuat laporan keuangan

sesuai standar yang terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebajikan, Laporan Sumber dan Pengguna Dana Zakat, dan CALK. Berikut adalah pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 :

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Harga Perolehan Aset Murabahah
Saat melakukan transaksi murabahah, pihak Bank Syariah Indonesia mengungkapkan berapa besar harga perolehan dari transaksi yang dilakukan nasabah.
 - b. Janji Pemesanan dalam Murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
Pada saat transaksi, penjual mengungkapkan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban.
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syaria'ah.
Pada Bank Syariah Indonesia mengenai pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 101, dimana Bank Syariah Indonesia menyajikan laporan yang ada pada PSAK 101 paragraf 11 yaitu :
 - Neraca
 - Laporan Laba Rugi
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas

- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
 - Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - b. jangka waktu murabahah tangguh.

4.2.3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pasti dibutuhkan kesesuaian antara standar akuntansi yang berlaku umum, yang mana dalam penyusunan laporan keuangan pembiayaan *murabahah* disini menggunakan PSAK 102 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Analisis perlakuan akuntansi sudah dijelaskan secara detail, langkah selanjutnya adalah analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4.

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan PSAK 102

Kegiatan	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran	PSAK 102	Piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang	Sesuai	Bank Syariah Indonesia mencatat sebesar harga pokok pembiayaan

		telah disepakati		yang diberikan
	PSAK 102 dan ISAK 101	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui : a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Menurut ISAK 101 Pengakuan pendapatan <i>murabahah</i>	Sesuai	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia untuk keuntungan <i>murabahah</i> itu serupa, tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun.

		<p>dengan metode pendapatan efektif menimbulkan perbedaan pendapat apakah hal ini merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuntansi.</p> <p>Sebagian berpendapat bahwa entitas diberikan kebebasan (policy choice) untuk menggunakan metode pendapatan proporsional atau metode pendapatan efektif sebagaimana, misalnya, entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tetap dengan metode biaya atau metode revaluasi.</p>		
--	--	---	--	--

		Entitas tidak perlu melakukan penelaahan setiap transaksi murabahah yang menggunakan metode pendapatan proporsional dan metode pendapatan efektif. Hal ini juga selaras dengan maksud Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012.		
	PSAK 102	Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan <i>murabahah</i> yaitu penjual mengurangi piutang atau keuntungan murabahah ataupun setelah	Sesuai	Bank Syariah Indonesia memberikan potongan pelunasan pada saat pelunasan dengan cara mengurangi pendapatan margin atau sama dengan

		<p>pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.</p>		<p>keuntungan murabahah.</p>
	PSAK 102	<p>Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.</p> <p>Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual</p>	Sesuai	<p>Bank Syariah Indonesia memberlakukan denda apabila nasabah default atau tidak dapat membayar kewajibannya dan tidak diakui sebagai pendapatan.</p>

		<p>dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana</p>		
--	--	---	--	--

		kebajikan		
	PSAK 102	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <p>a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;</p> <p>b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p> <p>c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada</p>	Tidak Sesuai	Bank Syariah Indonesia tidak mencatat uang muka apapun

		<p>pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>		
<p>Penyajian <i>Murabahah</i></p>	<p>PSAK 102</p>	<p>Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Bank Syariah Indonesia menyajikan piutang murabahah sebagai piutang dan cadangan kerugian piutang sebagai pengurang.</p>
	<p>PSAK 102</p>	<p>Margin murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Bank Syariah Indonesia menyajikan margin murabahah tanggihan sebagai</p>

				pengurang piutang <i>murabahah</i> .
	PSAK 102	Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang <i>murabahah</i> .	Sesuai	BSI menyajikan beban <i>murabahah</i> tangguhan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i>
Pengungkapan <i>Murabahah</i>	PSAK 102	Harga Perolehan Aset <i>Murabahah</i>	Sesuai	BSI mengungkapkan harga perolehan aset <i>murabahah</i> saat transaksi dilakukan.
		Janji Pemesanan	Sesuai	BSI mengungkapkan janji pemesanan adalah kewajiban
		Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101	Sesuai	BSI mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang

				terdapat dalam PSAK 101.
--	--	--	--	-----------------------------

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bank Syariah Indonesia yang telah diuraikan diatas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akad *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya telah sesuai dengan PSAK 102 yakni pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, Bank Syariah Indonesia tidak mencatat uang muka apapun, dimana dalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran tentang uang muka.
3. Penyajian *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK 102 karena telah menyajikan piutang, margin *murabahah* tangguhan, dan beban *murabahah* tangguhan sesuai dengan yang ada pada PSAK 102.
4. Pengungkapan pembiayaan *Murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102 karena Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan apa saja yang perlu diungkapkan pada saat transaksi sesuai dengan PSAK 102

5.2. Saran

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya lebih menerapkan sistem yang sama dari Bank Syariah Indonesia pusat, karena masih ada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang yang masih menerapkan sistem Bank sebelum merger terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari (eds.); 4th ed.). Pustaka Pelajar.

Daular, Yulius. (2020). **Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai**. *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ernawati, Luluk. (2020). **Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru**. *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Ikonomika*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>

Firmansyah, A. F. (2016). *Akad Jual Beli Murabahah ditinjau dari Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada Lembaga Syariah (Studi Kasus pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang*.

<https://www.ir-bankbsi.com/>, diakses pada 7 Juni 2021

Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 100–110. <https://www.neliti.com/publications/202132/penerapan-standar-akuntansi-keuangan-syariah-pada-koperasi-jasa-keuangan-syariah>

Juan, R. E., & Ompusunggu, H. (2016). *ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WATAMWIL NURUL ISLAM BATAM*.

Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–10.

Nurhayati, Sri, & Wasilah. (2017). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Salemba Empat.

Parno, P., & Tikawati, T. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 285–316. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>

Rahmadani, I. (n.d.). *MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF*. 35–49.

- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Soemitra, D. A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Wirosa. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifky Ihsan Achyar
NIM/Jurusan : 17520130/Akuntansi
Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akad Murabahah sesuai PSAK
102 pada Bank Syariah Indonesia

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/12/2020	Konsultasi Judul	1.
2	17/01/2021	Konsultasi BAB I	2.
3	27/01/2021	Konsultasi Revisi BAB I	3.
4	07/02/2021	Konsultasi BAB II	4.
5	15/02/2021	Konsultasi BAB III	5.
6	19/02/2021	Konsultasi Revisi BAB II dan BAB III	6.
7	21/02/2021	ACC Proposal	7.
8	13/06/2021	Konsultasi BAB IV	8.
9	15/06/2021	Konsultasi Revisi BAB IV dan V	9.
10	19/06/2021	Konsultasi Revisi BAB IV dan V	10.
11	21/06/2021	ACC Skripsi	11.

Malang. 21 Juni 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr.Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.SI.,Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

Lampiran 2

BIODATA PENELITI

Nama : Rifky Ihsan Achyar
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 8 April 1999
Alamat : Jalan Garuda V No 12
Email : rifkyachyar@gmail.com
No HP : 089696785931

Pendidikan Formal

2005-2011 : SDN 6 Palangka Raya
2011-2014 : MTsN 1 Model Palangka Raya
2014-2017 : MAN Model Palangka Raya
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017-2018 : Perkuliahan Khusus Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2020 : Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Unit Kerja Mahasiswa Unit Olahraga (UNIOR) UIN Maliki Malang tahun 2017-2019
- Pengurus Cabang Unit Olahraga (UNIOR) UIN Maliki Malang tahun 2018-2019

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Informan : Satrio Azmi Alsia

Hari, tanggal : Senin, 7 Juni 2021

Lokasi : Via Whatsapp(Online)

Peneliti : Pada saat perolehan aset murabahah, Apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BSI?

Informan : BSI belum mempunyai produk murabahah yg ada persediaannya

Peneliti : Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan terbagi menjadi dua, yaitu Murabahah bersifat mengikat dan Murabahah bersifat tidak mengikat.

- a. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh BSI jika murabahah bersifat mengikat? Dan bagaimana pencatatan jika terjadi penurunan nilai aset sebelum diserahkan kepada nasabah?
- b. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh BSI jika murabahah bersifat tidak mengikat? Dan bagaimana pencatatannya?

Informan : BSI belum mempunyai produk murabahah yang assetnya dimiliki terlebih dahulu

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI?

Informan : BSI belum mempunyai produk murabahah yang assetnya dimiliki terlebih dahulu

- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI?
- Informan : Piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yg diberikan
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah,
- a. Jika transaksi tangguh kurang dr satu tahun, bagaimana pencatatan yg dilakukan BSI?
 - b. Jika transaksi tangguh lebih dr satu tahun, bagaimana pencatatan yg dilakukan BSI?
- Informan : Pencatatannya serupa, tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah? Apakah diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan? Dan bagaimana pencatatannya?
- Informan : Diberikan saat pelunasan
 Db Diskon Murabahah
 Kr nasabah
 Db nasabah
 Kr pendapatan margin
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI?
- Informan : Denda diberlakukan apabila nasabah default dan dengan nilai yg telah diperjanjikan diawal akad. Pencatatan denda dilakukan secara akrual dan akan pada akhirnya dapat dibayar ataupun dihapuskan dendanya
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BSI? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI?
- Informan : Uang muka mengurangi nilai piutang pokok murabahah

- Peneliti : Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?
- Informan : Penyajian pokok ditambah akrual pendapatan
- Peneliti : Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah?
- Informan : ya
- Peneliti : Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BSI terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK No.102 , yaitu penjual mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101?
- Informan : Ya telah sesuai dengan PSAK 102 dan ISAK 102

Informan : Zariatul Khisan

Hari, tanggal : Senin, Rabu 9 Juni 2021

Lokasi : Via Whatsapp (Online)

Peneliti : Asalamualaikum mba izzah, maaf mengganggu mba, saya mau nanya mba mekanisme pembiayaan murabahah di BSI bagaimana ya mba? Persyaratannya apa aja?

Informan : nasabah tinggal datang aja ke BSI, nanti bagian marketing akan cek berkas-berkasnya, berkasnya itu ada KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah, slip gaji, dan jaminan

Peneliti : Kalau di BSI pembiayaan yang paling di minati apa Mba? Murabahah apa bukan Mba? Sama satu lagi Mba, itu murabahahnya khusus nasabah apakah pegawai BSI bisa juga?

Informan : Iya de, murabahah seperti cicil emas dan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling diminati di BSI, tidak hanya nasabah, para pegawai pun bisa mengajukan pembiayaan murabahah.

Informan : Satrio Azmi Alsa

Hari, tanggal : Senin, 21 Juni 2021

Lokasi : Via Whatsapp (Online)

Peneliti : Untuk pencatatan keuntungan murabahah itu kan pada BSI serupa pak, tidak ada yang kurang atau lebih dari satu tahun, jurnalnya bagaimana?

Informan : jadi pada saat bayar

Db nasabah

Kr margin murabahah cash

Db margin murabahah akrual

Kr pendapatan yang akan diterima

Db Margin murabahah yang ditangguhkan

Kr Piutang margin murabahah

Peneliti : Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Apakah BSI mengakui uang muka sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima? Jurnalnya?

Informan : Jadi yang dicatat sebagai piutang murabahah hanya sebesar piutang yg kita cairin ke nasabah

b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, apakah BSI mengakui uang muka sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)?
Jurnalnya?

Informan : BSI tidak mencatat uang muka apapun

c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, apakah BSI mengembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual?

Informan : Sebelum terjadi transaksi pencairan pembiayaan, harus ada deal untuk pembelian barang terlebih dahulu, sehingga tidak dimungkinkan cancel pembiayaan

Peneliti : Bagaimana jurnal untuk pengakuan denda murabahah?

Informan : Db nasabah

Kr dana sosial

Peneliti : Apakah BSI menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang? Jurnalnya bagaimana?

Informan : Penyajian tidak ada jurnal, piutang murabahah disajikan sbg piutang dan CKPN sebesar pengurang piutang dibawahnya

Peneliti : Apakah BSI menyajikan beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah?

Informan : Iya betul

Lampiran IV

Laporan Posisi Keuangan Triwulanan Bank Syariah Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Tanggal Laporan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 (Dalam Jutaan Rp.)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Maret 2021	31 Desember 2020
ASET			
1.	Kas	2.735.880	3.180.740
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	21.782.808	21.527.934
3.	Penempatan Pada Bank Lain	3.416.916	8.714.792
4.	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	63	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	47.503.735	49.210.494
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-
7.	Tagihan Akseptasi	336.787	292.789
8.	Piutang	100.952.594	98.758.965
	a. Piutang <i>Murabahah</i>	92.036.919	89.438.306
	b. Piutang <i>Istishna'</i>	595	637
	c. Piutang Multijasa	-	-
	d. Piutang <i>Qardh</i>	8.874.875	9.280.855
	e. Piutang Sewa	40.205	39.167
9.	Pembiayaan Bagi Hasil	56.275.527	56.019.515
	a. <i>Mudharabah</i>	2.530.554	2.670.982
	b. <i>Musyarakah</i>	53.744.973	53.348.533
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan Sewa	1.421.693	1.509.460
11.	Penyertaan modal	-	-
12.	Aset Keuangan lainnya	-	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6.799.065	6.141.554
14.	<i>Salam</i>	-	-
15.	Aset <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian Termin <i>Istishna'</i> -/-	-	-
16.	Persediaan	5.025	5.103
17.	Aset tidak berwujud	153.947	159.471
18.	Aset tetap dan inventaris	2.987.700	3.030.508
19.	Aset non produktif	77.148	77.596
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	74.594	74.594
	c. Rekening tunda	2.554	3.002
	d. Aset antar kantor	-	-
20.	Aset lainnya	3.576.243	3.284.737
TOTAL ASET		234.427.001	239.630.550
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Dana Simpanan <i>Wadiah</i>	54.576.861	60.399.236
	a. Giro	25.174.865	30.822.613
	b. Tabungan	29.401.996	29.576.623
2.	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>	150.929.090	149.506.922
	a. Giro	6.291.245	5.347.885
	b. Tabungan	57.827.091	58.489.740
	c. Deposito	86.810.754	85.669.297
3.	Uang elektronik	-	-
4.	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-	-
5.	Liabilitas Kepada Bank Lain	1.055.001	1.222.341
6.	Liabilitas <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	-	-
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	2.030.000
8.	Liabilitas Akseptasi	336.787	295.337
9.	Pembiayaan Diterima	-	-
10.	Setoran Jaminan	39.100	43.317
11.	Liabilitas Antar Kantor	-	-
12.	Liabilitas Lainnya	3.617.352	4.390.252
13.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	-	-
14.	Keperluan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-
TOTAL LIABILITAS		211.929.191	217.887.405

EKUITAS			
15.	Modal Disetor	20.515.604	4.950.254
	a. Modal Dasar	40.000.000	7.500.000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	19.484.396	2.549.746
	c. Saham yang Dibeli Kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	-
16.	Tambahan Modal Disetor	802.909	16.316.866
	a. Agio	806.177	14.964
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Dana Setoran Modal	-	-
	e. Lainnya	(3.268)	16.301.902
17.	Penghasilan Komprehensif Lain	(33.363)	5.007
	a. Keuntungan	-	12.521
	b. Kerugian -/-	33.363	7.514
18.	Cadangan	78.471	78.471
	a. Cadangan Umum	78.471	78.471
	b. Cadangan Tujuan	-	-
21.	Laba/Rugi	1.134.189	392.547
	a. Tahun-tahun Lalu	392.547	144.493
	b. Tahun Berjalan	741.642	248.054
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		22.497.810	21.743.145
TOTAL EKUITAS		22.497.810	21.743.145
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		234.427.001	239.630.550

LAMPIRAN V

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Triwulanan Bank Syariah Indonesia

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI TRIWULANAN
 Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Maret 2021 dan 2020 (Dalam Jutaan Rp.)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Maret 2021	31 Maret 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	4.628.138	4.384.656
a.	Pendapatan Dari Plutang	2.708.301	2.361.304
	i. Murabahah	2.493.439	2.176.720
	ii. Istishna'	53	75
	iii. Multijasa	-	-
	iv. Ujrah	214.809	184.509
	v. Lainnya	-	-
b.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	1.199.978	1.239.244
	i. Mudharabah	65.962	93.131
	ii. Musyarakah	1.134.016	1.146.113
	iii. Lainnya	-	-
c.	Pendapatan Sewa	25.116	90.024
d.	Lainnya	694.743	694.084
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	1.150.533	1.258.395
a.	Non Profit Sharing	1.150.533	1.258.395
b.	Profit Sharing	-	-
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	3.477.605	3.126.261
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain Dari Penyaluran Dana		
1.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	(211)	(7.057)
2.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	13.317	22.590
4.	Keuntungan/kerugian transaksi Spot dan Forward (Realised)	8.090	23.094
5.	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan Equity Method	-	-
6.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	5.024	33.424
7.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-	-
8.	Dividen	-	-
9.	Komisi/ Provisi/ Fee dan Administrasi	293.944	333.960
10.	Pendapatan Lainnya	464.592	518.116
11.	Beban Bonus Wadiah -/-	23.758	94.867
12.	Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (impairment) -/-	1.222.177	1.372.391
13.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	15.320	3.583
14.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	6.749	3.162
15.	Beban Tenaga Kerja -/-	1.001.849	942.336
16.	Beban Promosi -/-	31.165	29.880
17.	Beban Lainnya -/-	873.151	719.297
Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih		(2.389.413)	(7.241.389)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.088.192	884.872
PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris	(74)	260
2. Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya	(71.609)	2.708
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(71.683)	2.968
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.016.509	887.840
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan-/-	271.835	246.372
b. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(3.032)	15.730
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	741.642	657.198
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	3.135
a. Keuntungan yang berasal dari Revaluasi Aset Tetap	-	-
b. Keuntungan/Kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-	3.135
c. Lainnya	-	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1.895	(20.192)
a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b. Keuntungan/Kerugian yang Berasal dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.	1.895	(20.192)
c. Lainnya	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1.895	(17.057)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	743.537	640.141
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :		
Pemilik	741.642	657.198
Kepentingan Non Pengendali		
TOTAL LABA / RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	741.642	657.198
Total Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik	743.537	640.141
Kepentingan Non Pengendali		
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	743.537	640.141
DIVIDEN	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM (Dalam Satuan Rupiah)	18,08	16,02

Lampiran VI

Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulanan Bank Syariah Indonesia

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN

Tanggal Laporan 31 Maret 2021

(Dalam Jutaan Rp.)

Jenis Penghimpunan/ Penyaluran Dana	Net Revenue Sharing				Indikasi Rate of Return (%)	Jenis Penghimpunan Dana	Profit Sharing				Indikasi Rate of Return (%)
	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasikan	Nisbah %	Jumlah Bagi Hasil			Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasikan	Nisbah %	Jumlah Bagi Hasil	
A. Jenis Penghimpunan Dana	A	B	C	D	E	A. Jenis Penghimpunan Dana	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada Bank Lain	754.287	5.763	30,23%	1.742	2,77	1. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
2. Giro Mudharabah	6.199.757	48.786	22,32%	10.889	2,11	2. Giro Mudharabah	-	-	-	-	-
3. Tabungan Mudharabah	56.608.720	409.691	11,90%	48.772	1,03	3. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	-
4. Deposito Mudharabah	88.954.048	726.201		300.573		4. Deposito Mudharabah	-	-	-	-	-
a. 1 Bulan	54.100.777	435.000	39,02%	169.747	3,77	a. 1 Bulan	-	-	-	-	-
b. 3 Bulan	16.293.636	139.593	44,23%	61.739	4,55	b. 3 Bulan	-	-	-	-	-
c. 6 Bulan	6.434.653	51.624	42,64%	22.013	4,11	c. 6 Bulan	-	-	-	-	-
d. 12 Bulan	12.124.982	99.984	47,08%	47.074	4,66	d. 12 Bulan	-	-	-	-	-
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	32.500	32,57%	10.586	9,24	5. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang Diterima	-	-		-	-	6. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
Jumlah	153.891.812	1.222.941		372.562		Jumlah	-	-	-	-	-
B. Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan Diterima				B. Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan Diterima			
1. Penempatan pada Bank Lain	3.213.763	784				1. Penempatan pada Bank Lain	-	-			
2. Surat Berharga yang Dimiliki	44.488.538	187.921				2. Surat Berharga yang Dimiliki	-	-			
3. Piutang Murabahah	91.526.131	827.286				3. Piutang Murabahah	-	-			
4. Piutang Istishna	612	25				4. Piutang Istishna	-	-			
5. Piutang Multijasa	-	-				5. Piutang Multijasa	-	-			
6. Pembiayaan Gadai	1.646.189	12.273				6. Pembiayaan Gadai	-	-			
7. Pembiayaan Mudharabah	2.563.741	22.324				7. Pembiayaan Mudharabah	-	-			
8. Pembiayaan Musyarakah	52.837.734	369.502				8. Pembiayaan Musyarakah	-	-			
9. Pembiayaan Sewa	1.516.924	20.258				9. Pembiayaan Sewa	-	-			
10. Pembiayaan Lainnya	137.969	190				10. Pembiayaan Lainnya	-	-			
Jumlah	197.931.601	1.440.563				Jumlah	-	-			